



FR-FH-10.Rev.0

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
NOMOR : 054-KD/FH-UNTAR/XI/2021  
TENTANG  
PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR (PEMBIMBING)  
DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

- Menimbang** : a. bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahap berikutnya mahasiswa melakukan penelitian untuk menyusun disertasi;
- b. bahwa untuk menyusun disertasi tersebut mahasiswa perlu dibimbing oleh pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor);
- c. bahwa Pengelola Program Studi/Fakultas perlu menetapkan pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;



5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 dan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara tanggal, 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1995);
6. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4376/KR/UNTAR/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1), Strata 2 dan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor : 43A-KD/FH-UNTAR/VIII/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR) DISERTASI DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**Kesatu** : Menunjuk nama-nama pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) Disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan nama mahasiswa yang dibimbing sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum ini.

**Kedua** : Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam melaksanakan bimbingan agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**Ketiga** : Mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**Keempat** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 November 2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

**Amad Sudiro**



FR-FH-10.Rev.0

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
Nomor : 054-KD/FH-UNTAR/XI/2021  
Tanggal : 22 November 2021

**NAMA PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR)  
DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

NO	NAMA PEMBIMBING	NAMA & NIM MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PELAKSANAAN
1	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. (Promotor)	Putu Lantika Oka Permadhi / 208202006	Pelaksanaan Kewenangan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali dalam Melakukan Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal	Sesuai Berita Acara Bimbingan
2	Dr. Rasji, S.H., M.H. (Co-Promotor 1)			
3	Dr. Ida Bagus Gede Sumbawa, A.Ma., Par., S.Ag., S.H., M.Kn. (Co-Promotor 2)			

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

**Amad Sudiro**



FR-FH-10.Rev.0

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
NOMOR : 048-KD/FH-UNTAR/XI/2021  
TENTANG  
PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR (PEMBIMBING)  
DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahap berikutnya mahasiswa melakukan penelitian untuk menyusun disertasi;
  - b. bahwa untuk menyusun disertasi tersebut mahasiswa perlu dibimbing oleh pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor);
  - c. bahwa Pengelola Program Studi/Fakultas perlu menetapkan pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing.
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;



5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 dan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara tanggal, 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1995);
6. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4376/KR/UNTAR/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1), Strata 2 dan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor : 43A-KD/FH-UNTAR/VIII/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR) DISERTASI DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**Kesatu** : Menunjuk nama-nama pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) Disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan nama mahasiswa yang dibimbing sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum ini.

**Kedua** : Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam melaksanakan bimbingan agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**Ketiga** : Mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**Keempat** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 02 November 2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

**Amad Sudiro**



FR-FH-10.Rev.0

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
Nomor : 048-KD/FH-UNTAR/XI/2021  
Tanggal : 02 November 2021

**NAMA PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR)  
DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

NO	NAMA PEMBIMBING	NAMA & NIM MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PELAKSANAAN
1	Prof. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. (Promotor)	I Made Sudirga / 208202002	Rekonstruksi Hukum Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal	Sesuai Berita Acara Bimbingan
2	Dr. Kt. Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum. (Co-Promotor )			

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

**Amad Sudiro**